



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan *performa* dan memastikan sistem informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan aman;
- b. bahwa untuk meningkatkan layanan dan operasionalisasi Sistem Informasi *Legal Drafting Management System* dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

Memberikan arahan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan Aplikasi *Legal Drafting Management System* (LDMS) dan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

2. Penanggung Jawab:

- a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan, dan pengembangan Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH;
- b. memberikan dukungan, dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan pengelolaan, dan pengembangan Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH; dan
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan, dan pengembangan Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH.

3. Pengendali Teknis:

- a. mengendalikan dan mengawasi seluruh proses teknis dalam suatu kegiatan;
- b. memberikan arahan teknis dan memastikan bahwa kebijakan serta standar teknis dipatuhi;
- c. melakukan reviu dan memberikan masukan/pendapat terkait rencana kerja dan strategi pelaksanaan teknis yang diajukan oleh Ketua Tim;
- d. melakukan evaluasi dan validasi hasil kerja tim sebelum diteruskan ke level yang lebih tinggi;
- e. bertanggung jawab terhadap hasil akhir pekerjaan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan; dan
- f. menyelesaikan isu-isu teknis dan administratif yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Ketua Tim.

4. Ketua Tim:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan pengelola dan pengembangan Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH;
- b. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pengelola dan pengembangan plikasi LDMS dan Aplikasi JDIH;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder*; dan
- d. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada penanggungjawab untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap pelaksanaan pengelola Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH.

5. Anggota Tim Pengelola:

- a. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pembaruan, penyebarluasan, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh LKPP;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelola Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH baik Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Swasta; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelola Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH; setiap tahun kepada Penanggung Jawab.

6. Anggota Tim Pengembang:

- a. melakukan pengembangan terhadap Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH;
- b. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional (JDIHN); dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pengembang Aplikasi LDMS dan Aplikasi JDIH; setiap tahun kepada Penanggung Jawab.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA